




PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, depan Pasar Lama (belakang ruko Omega) Koperapoka Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Jalan Kartini jalur 2 Koperapoka Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2004, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kabupaten Ambon Provinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat masih perawan, sedangkan Tergugat masih jejak;
- Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan alamat rumah kost di Ambon selama 5 tahun, kemudian pindah ke Timika di Jl. Pendidikan jalur II, pada tahun 2009;
4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Asm(Umur 7 tahun)
 - b. Asw(Umur 5 tahun);anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;



5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2005, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan :
 1. Sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan, sering pulang malam dan suka main perempuan;
 2. Tergugat suka marah dan sering memukul Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat, karena Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berubah;
 3. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat sebagai isteri Tergugat;
7. Bahwa, puncak dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2009, pada saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencoba mengubah sikap dan perilakunya yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan serta meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat marah dan tidak terima. Beberapa hari kemudian, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
8. Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman-teman Tergugat, tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita lahir batin, oleh karena itu, Penggugat tidak rela;
11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan sebab itu Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Mimika;
Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat kepada Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya

Manimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri,



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan, Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA.Mmk, 28 Februari dan 28 Maret 2012, yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat supaya hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada point (4) bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004 dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, ditandai dengan bukti (P);

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di hadapan sidang, masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi Kuning, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, RT.23 RW. V, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi di jalan Pendidikan jalur II, sejak pertengahan 2009 dan sudah berstatus suami istri. Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh orang tua Penggugat di Bau-Bau, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat di Timika;



- Bahwa, setahu saksi pada awal Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Pendidikan rumah tangganya baik-baik saja, namun sebulan setelah bertetangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendengar suara pertengkaran dan tangisan Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita orang lain, Tergugat suka meminum minuman keras;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur II Rt.23. Rw.5, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah di depan persidangan, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi di jalan Pendidikan jalur II, sejak 2009, dan sudah berstatus suami istri. Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh orang tua Penggugat di Bau-Bau, sedangkan anak ke 2 bernama Awal berada dalam asuhan Penggugat di Timika;
- Bahwa, setahu saksi pada awal Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Pendidikan rumah tangganya baik, namun sekitar sebulan saksi bertetangga, dengan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendengar suara pertengkaran dan tangisan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat memiliki kelakuan buruk karena suka meminum minuman keras;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya. Penggugat menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksinya, dan tidak menghadirkan saksi lain. Selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang di persidangan dan tanpa keterangan yang sah atas ketiakhadirannya, meskipun sesuai relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim di persidangan tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004 dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, ditandai dengan bukti (P), dan keterangan kedua saksi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti sebagai suami- isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, ternyata tidak hadir tanpa keterangan yang sah, dan pula tidak mewakilkan kepada siapapun untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, dan oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy yang terdapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

يَا أَيُّهَا الْمَأْمُورُ لَا تَعْزِزْ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عَدْوٍ
نَمِيْعٍ

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok persoalan dari gugatan perceraian Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat saat akad nikah, dengan melakukan penganiyaan, menelantarkan Penggugat, dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, dan karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan dengan sendirinya tidak mengetahui pengucapan taklik talak oleh



Tergugat, maka alasan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran taklik talak tidak terbukti, maka perkara ini dialihkan menjadi pertengkaran terus menerus, dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalui diwarnai pertengkaran, yang puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar tiga tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 2009, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kepada siapapun untuk menghadap dan memberikan jawaban. Terhadap sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004 dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, ditandai dengan bukti (P), yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil, dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti terhadap apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian/ persamaan antara satu dengan lainnya dan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 3 tahun berturut-turut dan selama berpisah tersebut masing-masing telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dan lainnya, yang intinya memperkuat dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti, dan gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinilai benar-benar telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat seperti itu, menurut majelis Hakim tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dinilai telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 disebut keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ghoyatul Marom, oleh Al Majdi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “ Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan hukum syara' dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat terhadap Tergugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
- 5 Membebani kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Aunur Rofiq MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.**, dan **Muna Kabir, S.HI** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baidah Makasar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

H. Muammar, SH.I

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, MH.



Muna Kabir, SH.I

Panitera,

Baidah Makasar, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1 Pendaftaran :	Rp	30.000,-
2 Biaya :	Rp	.000,-
Pemberkasa :	Rp	.000,-
n :	Rp	.000,-
3 Panggilan :	Rp	.000,-
Penggugat :	Rp	.000,-
4 Panggilan Tergugat		
5 Redaksi		
6 Meterai		
Jumlah :	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

